



## Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kasus Produk *Skincare* yang Mengandung Merkuri

(Studi kasus *Skincare Lightening Cream* dan *Night Cream* Merk MH Yang Dijual Secara Online)

Dwi Lestari<sup>1</sup>, Talita Dhea Alsabilla<sup>2</sup>, Iyut Rosmita Putri<sup>3</sup>, Sintong Arion Hutapea<sup>4</sup>

[dwilestari35@gmail.com](mailto:dwilestari35@gmail.com)<sup>1</sup>, [dheatalita21@gmail.com](mailto:dheatalita21@gmail.com)<sup>2</sup>, [iyutrosmitaputri@gmail.com](mailto:iyutrosmitaputri@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sintong.arion@ubb.ac.id](mailto:sintong.arion@ubb.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Bangka Belitung

### Abstrak

Penelitian ini mempelajari mengenai perlindungan konsumen terhadap bahaya penggunaan *skincare* bermerkuri bagi kesehatan, agar konsumen khususnya wanita bisa lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan *skincare*. Merkuri merupakan bahan yang sering ditambahkan ke dalam kandungan *skincare* yang berfungsi untuk menghasilkan kulit wajah yang putih secara cepat. Merkuri dapat mengalir melalui darah ke seluruh tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Akan tetapi, banyak konsumen dikalangan wanita lebih mudah tergoda untuk menggunakan *skincare* berbahan merkuri karena melihat hasilnya yang instan. *Skincare* berbahan merkuri sangat dilarang pemakaiannya karena kandungannya yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan saraf tubuh oleh suatu zat seperti bahan kimia dan menimbulkan kelainan pada fungsi sistem kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan konsumen terhadap kasus produk *skincare* yang mengandung merkuri seperti kasus *lightening cream* dan *night cream* merek MH.

Kata kunci : *Skincare*, Merkuri, Kesehatan

### Abstract

*This research studies consumer protection against the dangers of using mercury skincare for health, so that consumers, especially women, can be more careful in choosing and using skincare. Mercury is an ingredient that is often added to skincare ingredients that function to produce white facial skin quickly. Mercury can flow through the blood throughout the body which can cause death. However, many consumers among women are more easily tempted to use mercury-based skincare because they see instant results. Skincare made from mercury is strictly prohibited from use because of its content which can cause damage to organs and nerves of the body by a substance such as chemicals and cause abnormalities in the functioning of the health system. The purpose of this study is to analyse consumer protection against cases of skincare products containing mercury such as the case of lightening cream and night cream brand MH.*

Keyword : *Skincare*, Mercury, Health

## PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini setiap manusia terutama pada wanita ingin sekali tampil dengan kecantikan dan keindahan. Mereka menggunakan kecantikan serta keindahan pada wajah serta tubuh dengan berbagai macam cara salah satunya ialah dengan mencoba menggunakan *skincare*. *Skincare* adalah bahan yang di gunakan untuk membersihkan, merubah penampilan,

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Skincare merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa ke masa, skincare juga memiliki peranan penting untuk menunjang penampilan seseorang. Skincare merupakan produk yang kandungannya di proses dengan menggabungkan berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika di aplikasikan pada jaringan kulit. Baik dari luar maupun dalam, apalagi dizaman sekarang ini kecantikan menjadi hal yang paling utama.

Dalam pemakaian skincare pengguna harus memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung dalam suatu produk skincare yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label skincare tersebut, apakah produk skin care itu memiliki nomor pendaftaran merek, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi dan masa kadaluwarsa produk. Rata-rata usia penggunaan skincare tersebut dipenuhi populasi remaja dari umur 18-44 Tahun Setiap orang pasti akan terlebih dahulu tertarik dengan kemasan sebuah produk tanpa melihat apakah itu berbahaya atau tidak. Keinginan Wanita ingin tampil cantik dengan menggunakan skincare disalahgunakan oleh beberapa oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan hal tersebut dengan menjual produk skincare dengan harga murah tanpa memperhatikan kandungan pada produk. Akibatnya banyak Wanita –wanita tertipu karena melihat branding yang menarik dan bagus tanpa memperhatikan kandungan pada skincare. Oleh sebab itu banyak orang yang merasa dirugikan akibat dari oknum pelaku usaha tersebut.

Diindonesia terdapat berbagai lembaga berwenang serta aturan hukum yang mengatur terkait permasalahan kandungan skincare berbahaya, salah satunya ialah lembaga berwenang seperti BPOM. BPOM itu sendiri merupakan Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur serta melarang para pelaku usaha mencampurkan kandungan yang berbahaya kedalam suatu produk seperti skincare. Merkuri dalam *skincare* sering digunakan untuk memberikan efek pemutih secara cepat namun penggunaan jangka panjangnya berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Maka dari itu pemerintah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*” dari pasal tersebut diharapkan produk-produk yang berbahaya yang mengandung merkuri bisa melindungi

konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Contohnya pada salah satu kasus di Indonesia tepatnya di Provinsi Makassar ditemukan oleh polisi beberapa produk yang mengandung merkuri yang tidak terdaftar oleh BPOM, yaitu terdapat pada kasus produk skincare merek MH. MH sendiri merupakan nama dari seorang pemilik skincare yang dikenal sebagai pengusaha skincare asal makassar yang aktif mempromosikan produknya dan sering kali diberi julukan “Ratu Emas” karna sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Namun, namanya tercoreng setelah pihak berwenang menemukan di produknya yaitu “*Lightening Cream* dan *Night Cream* merek MH” yang mengandung merkuri didalamnya yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk kerusakan pada kulit, gangguan saraf dan peningkatan kanker kulit serta terdapat kandungan zat berbahaya seperti bahan kimia obat serta mengandung unsur logam berat dalam krim pemutih wajah yang berbahaya yang akan mengakibatkan perubahan warna kulit dan bintik merah, alergi dan iritasi kulit yang berkepanjangan. Investigasi produk ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap kualitas produk-produk skincare merek mh tersebut. BPOM Makassar kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa produk tersebut mengandung merkuri. Pada 8 november 2024, polda Sulawesi selatan bersama BPOM Makassar menyatakan bahwa produk tersebut yakni “*Lightening Cream* dan *Night Cream* MH” mengandung zat berbahaya yang dilarang penggunaannya serta *Night Cream* tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu Dokter yang bergerak dibidang kecantikan seperti *skincare* yaitu Dokter Oki Pratama, mengungkapkan bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa produk *skincare* merek MH mengandung merkuri sebesar 0,08 persen pada *Night Cream* nya. Kandungan merkuri yang sangat berbahaya untuk kulit dapat dengan mudah diserap hingga masuk kealirandarah sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan karena disebabkan oleh penggunaannya yang berlebihan dalam suatu produk skincare, dapat dilihat dari beberapa dampak-dampaknya yang meliputi:

1. Iritasi,
2. Ruam,
3. Gatal-gatal,
4. Kemerahan,
5. Kulit menjadi tipis,
6. Penglupasan,

7. Hiperpigmentasi (flekhitam),
8. Jaringan parut,
9. Perubahan warna kulit.

Lemahnya pengetahuan oleh beberapa konsumen yang mudah tertipu oleh produk tersebut karena tidak mengecek kandungan apa saja yang terdapat dalam produk skincare. Hal ini juga melanggar peraturan pada pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai “*Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”. BPOM dengan tegas melarang pengedaran produk tersebut karena akan membahayakan para konsumen.

Perlindungan konsumen adalah apa dan seperti apa kebijakannya pada penggunaan produk berbahaya telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen. Seringkali para konsumen beranggapan atau menyepelekan kandungan pada sebuah produk karena pemakaian dari luar tidak menimbulkan efek bahaya apapun, kenyataannya kandungan merkuri itu sangat berbahaya meskipun dampak lain dari merkuri tersebut memutihkan dengan cepat tetapi pada fase berikutnya akan mengalami kerusakan pada wajah. Oleh sebab itu pada kasus diatas perlindungan konsumen pada produk berbahaya diatas sangat diperlukan karena menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kajian hukum normative yang berorientasi pada pengesahaan teori-teori hukum yang telah berkembang dalam ranah prinsip hukum kodrat. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis sumber primer, kaidah-kaidah fundamental hukum, serta mekanisme yang terkait langsung dengan objek studi. Secara metodologis, penelitian ini mengimplementasikan Teknik analisis legalistic dengan melakukan studi komparatif terhadap instrument hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Dalam konteks spesifik, kerangka metodologi yang dirancang dalam proposal penelitian diaplikasikan untuk menganalisis aspek jaminan hukum terkait produk kosmetik lightening cream dan night cream dan yang terindikasi mengandung komponen kimia berisiko tinggi seperti merkuri. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi celah regulasi, kesenjangan implementasi hukum, dan strategi penegakan hukum, terhadap produk yang membahayakan kesehatan masyarakat

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk skincare di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terdapat Peraturan Undang-Undang yang mengatur bagaimana perlindungan terhadap konsumen tersebut. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang berbahaya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Aturan ini sangat relevan dengan kasus yang dibahas saat ini di Indonesia. Selain itu juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki peraturan yang mengatur tentang persyaratan keamanan, mutu, dan labelisasi kosmetik. Produk skincare yang tidak terdaftar oleh BPOM tetapi sudah berani diedarkan merupakan Tindakan yang melanggar aturan hukum. Pelanggaran terhadap peraturan BPOM dapat mengakibatkan pencabutan izin edar, penyitaan produk, hingga tuntutan pidana. Produsen dan distributor yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Akan tetapi produk skincare merek MH seperti “Lightening Cream dan Night Cream” tersebut masih banyak dipasarkan dan dapat dengan mudah ditemukan lewat berbagai cara yaitu melalui aplikasi penjualan online seperti tiktok, shopee, tokopedia, dan lazada. Banyak konsumen yang lebih memilih untuk membeli skincare tersebut dengan menggunakan aplikasi penjualan online seperti yang disebutkan diatas dikarenakan lebih mudah dan cepat, penjual skincare tersebut juga sering memberikan diskon atau potongan harga. Menurut UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 10 menyatakan bahwa *“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:*

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Dilihat dari beberapa pasal tersebut yang merujuk kepada pelaku usaha yang dilarang mempromosikan atau menjual produk dengan kandungan yang berbahaya. Beberapa konsumen yang tidak melihat kekurangan dari membeli skincare tersebut, mereka tidak

memperhatikan berbahaya atau tidaknya komposisi bahan yang terkandung dalam produk skincare itu dan terkadang mereka juga tidak takut akan rawannya penipuan di aplikasi penjualan online. Prinsip utama jual beli online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan website *electronic commerce* belum menjadi perhatian utama, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun blog).

Sehingga terdapat kesulitan dalam penegakkan hukum terkait penjualan produk skincare di aplikasi online, yaitu dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni:

- a. Pertama, kurangnya pengawasan terhadap penjualan produk skincare seperti *lightening cream* dan *Night cream* yang masih banyak ditemukan di aplikasi penjualan online seperti *shopee*, *tokopedia*, dan *lazada* yang tidak sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengawasan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan, pembuatan, dan peredarannya. Serta banyak juga ditemukannya penjual yang sering mengubah nama produk dan kemasannya untuk menghindari pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, masih banyak juga distributor yang menjual produk skincare dari luar negeri tanpa melalui proses pendaftaran yang diharuskan di Indonesia, yang membuat produk tersebut tidak terjamin keamanannya.
- b. Kedua, rendahnya kesadaran dari pembeli atau pengguna produk skincare. Banyak pembeli yang masih mudah tergoda atau tergiur oleh harga yang murah dan pengakuan hasil yang cepat, tanpa memperhatikan keamanan produk tersebut. Padahal, banyak pengguna skincare yang belum terbiasa memeriksa apakah produk yang mereka beli terdaftar atau memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum menggunakannya. Selain itu, pelaku usaha atau penjual juga tidak memberikan informasi tentang larangan penggunaan kandungan berbahaya dalam skincare seperti merkuri yang masih belum tersebar dengan luas, sehingga banyak pembeli atau pengguna skincare yang tidak menyadari risiko

- penyakit yang didapatkan setelah menggunakannya. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga dilarang untuk menyampaikan informasi yang palsu yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk.
- c. Ketiga, kesulitan dalam penegakkan hukum dapat dilihat dari proses hukumnya yang lama terhadap pelaku usaha yang menjual produk ilegal, sehingga mereka masih bisa terus beroperasi dan tidak berhenti sementara selama proses hukum berjalan, seperti pada contoh kasus skincare milik mira hayati yang mengalami kesulitan dalam proses hukumnya terdapat permasalahan yang menghambat proses tersebut seperti buktinya yang kurang meyakinkan, kesulitan dalam mencari penyalur produk, dan adanya konflik kepentingan antara beberapa pihak yang bersangkutan. Selain dari itu juga, sanksi terhadap penjualan produk ilegal kebanyakan tidak ditegakkan dengan tegas, sehingga tidak memberikan rasa takut yang cukup kepada para pelaku usaha. Sanksi yang dimaksud ialah Sanksi Administratif tercantum pada Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa apabila terdapat penemuan bahan yang dilarang pada kandungan kosmetika atau skincare maka akan dikenakan Sanksi Administratif meliputi Peringatan Tertulis I dan II, Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan, dan Pencabutan Sertifikat, serta Pembatalan Nomor Izin Edar. Disamping itu, kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), media belanja online, dan pihak yang berwenang juga masih kurang baik dalam menghapus produk skincare ilegal dari penjualan online, sehingga produk-produk tersebut masih bisa dijual dan dapat membahayakan pembeli atau pengguna skincare.

No	Parameter	Unit	Simplo	Duplo	Limit Of Detection	Method
1	Hidrokuinon	%	Not detected	Not detected	0.00003	18-S-53/MUSMAM-005 (HPLC-PDA)
2	Merkuri (Hg)	%	0.08	0.08	-	18-S-53/MUSMAM-005 (ICP-OES)

Bogor, 15 Oktober 2024

No	Parameter	Unit	Simplo	Duplo
1	Hidrokuinon	%	Not detected	Not detected
2	Merkuri (Hg)	%	0.10	0.10

Bogor, 17 Oktober 2024

No	Parameter	Unit	Simplo	Duplo	Limit Of Detection
1	Hidrokuinon	%	0.24	0.24	-
2	Merkuri (Hg)	%	Not detected	Not detected	0.00002

Bogor, 17 Oktober 2024



### 1.1 Gambar Hasil Uji Lab

### 1.2 Gambar Produk

Dapat dilihat bahwa gambar diatas menunjukkan hasil uji lab terkait dengan produk merek MH ini, disetiap produk atau pengiklanan produk disitu tertera BPOM dan halal, padahal dalam uji lab membuktikan bahwa dalam kandungan produk tersebut mengandung merkuri yang berbahaya. Terdapat pada 197 Jo. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur secara khusus tentang penjualan produk barang dan/atau jasa yang tidak memiliki izin edar. Disini dengan jelas bahwa konsumen yang membeli produk ini merasa dibohongi dengan cara iklan diatas dengan kemasan produk. Perlindungan konsumen adalah salah satu hal yang wajib untuk melindungi konsumen. Apabila terdapat konsumen yang telah merasa dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen tersebut akan mendapatkan perlindungan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan,yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya mengenai pelaku usaha telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha yang sudah merugikan konsumen harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Terutama terdapat pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan

yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan. Pada pasal 4 huruf (h) menyatakan bahwa “*hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*” yang dimaksud pada pasal tersebut ialah bertujuan agar para konsumen tidak merasa takut dirugikan apabila barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, membuat konsumen merasa aman serta mendapatkan keselamatan dalam menggunakan sebuah barang atau jasa tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi.

Kemudian pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta merta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Adapun pada substansi Pasal 7 dijelaskan bahwasanya pelaku usaha memiliki keharusan untuk menyediakan informasi fakta berkenaan perihal barang maupun jasa yang disediakan dan wajib memberitahu prosedur penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan dengan cara memberikan kompensasi bila mana sewaktu barang maupun saja sudah sampai ditangan konsumen namun terdapat ketidaksesuaian dengan informasi yang dipaparkan pelaku usaha..Pasal-pasal tersebut dijelaskan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk tidak ragu melakukan pembelian suatu barang atau penggunaan suatu jasa karena pelaku usaha atau produsen harus memberikan informasi terlebih

dahulu mengenai barang atau jasa yang ditawarkannya. Karena, konsumen adalah bagian penting dari sistem ekonomi. Dan ditegaskan juga dalam pasal 8 UUPK yang melarang para pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Berikut larangan para pelaku usaha yang tidak sesuai, yakni:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran atau timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, kompensasi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan,nama dan alamatpelakuusahasertaketerangan lain untukpenggunaan yang menurutketentuanharusdipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam contoh kasus diatas yang melibatkan skincare ilegal sehingga menyebabkan konsumen merasa dirugikan, maka pelaku usaha atau produsen yang mendistribusikan produk tersebut harus bertanggungjawab terhadap produk dan tindakan mereka yang melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata mengatur bahwa "*setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang*

*yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut*". Ketentuan ini dapat menjadi dasar gugatan konsumen dalam meminta tanggungjawab terhadap produk skincare Lightning Cream dan Night Cream merek MH yang mengandung bahan berbahaya. Selain tanggung jawab produk berdasarkan perbuatan melawan hukum, tuntutan juga dapat timbul dari pelanggaran kontrak.

Ketika konsumen membeli produk MH dan ada perjanjiani implisit bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan tujuan penggunaannya serta terbukti bahwa produk MH ini mengandung bahan berbahaya, maka hal tersebut dapat di anggap pelanggaran kontrak. Jadi konsumen yang merasa di rugikan dengan hal tersebut dapat meminta ganti rugi seperti kompensasi apabila ada kerusakan di wajah konsumen yang tercantum pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang berbunyi “ *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” Tidak hanya didalam UUPK pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk tanggung jawab yang bisa konsumen ajukan selain 43 yang ada didalam UUPK adalah melalui gugatan KUHPerdara karena pelaku usaha yang merugikan konsumen disebabkan oleh perbuatannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam memberikan edukasi kepada pengguna skincare mengenai jenis-jenis produk yang berbahaya adalah dengan cara memberikan penjelasan melalui sosialisasi tentang bahaya penggunaan skincare yang mengandung merkuri seperti pada contoh kasus diatas terakit produk skincare Lightning Cream dan Night Cream merk MH yang belum memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, memberikan sample produk skincare kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk diperiksa di laboratorium, dilakukan dengan cara memeriksa tempat, pengambilan sample, periksa laboratorium, edukasi dan informasi pelaksanaannya pada saat sebelum produk tersebut di edar ke pasaran.

Mengacu pada kasus diatas peneliti berpendapat bahwa pelaku usaha terbukti melakukan kecurangan kepada kosnumen dengan memberikan informasi palsu serta menambahkan kandungan-kandungan yang dapat membahayakan konsumen. Apalagi tanpa adanya izin dari BPOM untuk mengedarkan tetapi sudah berani mengedarkan dengan mencantumkan logo BPOM itu sendiri pada kemasan produknya. Pelaku usaha tersebut menjual serta menyebarkan produk tersebut secara online agar bisa dikenal banyak orang, Selain itu pelaku usaha tersebut nia tmemperkaya dirinya sendiri dengan tujuan pamer dimedia social yang bisa ditonton banyak orang. Apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut juga

tidak memiliki etika baik. Mereka menjual produk tersebut tanpa memikirkan para konsumen yang terkenadampaknya. Para konsumen yang terkena dampaknya juga bisa meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku berupa pengembalian uang atau penggantian yang setara dengan barang/atau jasa serta perawatan dan santunan. Dinyatakan juga bahwa pada pasal 45 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen“ *setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan pengadilan umum.*

Dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah dibahas tersebut diharapkan bagi pengguna skincare untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih atau membeli skincare jangan mudah tergiur terhadap promosi di penjualan online yang menjual skincare dengan harga yang murah. Penting juga untuk pengguna skincare agar selalu waspada terhadap produk skincare yang mengandung merkuri yang bahaya untuk kesehatan, konsumen harus lebih pintar dalam memeriksa kandungan skincare yang digunakannya. Perlindungan terhadap konsumen juga perlu ditegakkan lebih tegas untuk mencegah konsumen terhadap produk berbahaya tersebut.

## **KESIMPULAN**

Upaya penjagaan hak pembeli terhadap produk perawatan wajah di Indonesia menghadapi berbagai kendala meski telah ada payung hukum seperti UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan BPOM. Maraknya produk ilegal di platform digital, contohnya merek MH, mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap praktik penjualan yang mengabaikan standar keamanan. Minimnya kontrol sistematis di pasar daring memungkinkan produk tanpa izin edar beredar bebas, bahkan dengan modifikasi identitas produk untuk mengelabui sistem. Di sisi lain, rendahnya literasi konsumen turut memperparah masalah, di mana daya tarik harga murah dan janji hasil instan sering mengabaikan pemeriksaan legalitas produk. Transparansi informasi dari produsen pun kerap tidak memadai, terutama terkait kandungan berisiko seperti merkuri. Proses hukum yang berlarut-larut dan sanksi tidak tegas terhadap pelanggar semakin melemahkan efek deterren regulasi. Solusi komprehensif diperlukan melalui peningkatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan: penguatan pengawasan berbasis teknologi di platform e-commerce, edukasi aktif kepada masyarakat untuk verifikasi produk, serta penegakan sanksi progresif yang memastikan kepatuhan industri. Sinergi ini diharapkan menciptakan ekosistem bisnis yang beretika sekaligus melindungi kesehatan publik secara holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernadetha aurelia oktavira, 2022., 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online', 25 April 2022  
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungankonsumen-dala-e-commerce-1t50bf69280b1ee/>>
- Mustika Eka Kusuma Wardhani, Eny Sulistyowati, 2024, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Terkait Produk Skincare Kemasan Share in Jar', *Jurnal Hukum*, 2024, 144–66
- Peraturan BPOM RI, 'Berita Negara', *Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023*, 151.2 (2018), 10–17
- Poerwoto, Yohanes Liestyo, 2024, 'Jerat Hukum Mira Hayati Bos Skincare Makassar: Produk Positif Merkuri, Terancam TPPU, Rumah Disegel', 9 November 2024  
<<https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/09/jerat-hukum-mira-hayati-bosskincare-makassar-produk-positif-merkuri-terancam-tppu-rumah-disegel>>
- Presiden RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Undang-Undang*, 187315, 2023, 1–300
- Raden Vina Iskandya Putri<sup>1</sup>, Tsani Aulia Rachman, 2023, 'Title', *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah*, 2.3 (2023), 310–24 <<https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-podnomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>>
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', 2009
- , 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen', *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1999, 1–19  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>
- Syafitri, Isdiana, and Atika Sandra Dewi, 2024, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal', *Juripol*, 5.2 (2022), 124–33  
<<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697>>
- Tim Medis Siloam Hospitals, 2024, 'Mengenal Ciri-Ciri Wajah Yang Terkena Merkuri, Waspada!', 22 Agustus 2024  
<<https://www.siloamhospitals.com/informasiloam/artikel/ciri-ciri-wajah-yang-terkena-merkuri>>